

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA
MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
ATAMBUA**

SKRIPSI

Di Susun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

JOSEPH COPERTINO MURA

NIM: 511-18-098

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA”**

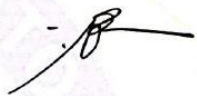
NAMA MAHASISWA : JOSEPH COPERTINO MURA
NOMOR REGISTRASI : 51118098
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : DR. YUSTINUS PEDO, SH., M.HUM

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602


Dwityas Witarti Rabawati, SH.M. Hum
NIDN: 0019096216

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM

Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

HUKUM

Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

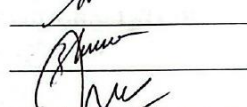
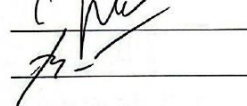
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *EnamBelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Joseph Copertino Mura
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 10 September 1999
N I M : 51118098
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| 1. KETUA | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |  |
| 2. SEKERTARIS | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |  |
| 3. PENGUJI I | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum |  |
| 4. PENGUJI II | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Hum |  |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |  |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0805048003

Ketua Prodi Studi Hukum

Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

*“Greeat things are not done by impulse, but by a series
of small things brought together”*

*(hal hebat tidak dilakukan tiba-tiba, tetapi dilakukan dengan serangkaian hal- hal
kecil)*

Vincent Van Gogh

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan oleh :

1. Untuk orang tua tercinta Bapa Anselmus Besin dan Katarina Mura yang telah membesarkan membiayai, membimbing, mendoakan, memotivasi dan memberi semangat yang penuh tulus kepada penulis hingga saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudari perempuan yang sangat saya cintai kakak Cony, Anny, Lliy yang juga turut mendoakan dan memfasilitasi .
3. Kepada teman- teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang membantu memotivasi dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis guna menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada penulis sendiri yang sudah berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Universita Katolik Widya Mandira Kpang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati berbagai proses yang panjang dan dinamis. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada suatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bruder.Yohanes Arman, SH.,MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan..
4. Bapak Finsensius Samara, SH.,Mhum, selaku pembimbing I dan Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam

rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku penguji I dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si selaku penguji II dalam penulian skripsi ini.
7. Bapak Mkhael Feka, SH.,M.H yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi, menyemangatkan, menyempurnakan, dan mebimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis.
9. Seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Lembaga pemasyarakatan kelas IIB ATAMBUA yang berdiri dalam naungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

Kupang, 19 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Kasus narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan kasus yang terjadi 2 (Dua) narapidana berhasil melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut. Dengan adanya kasus ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua dan bagaimana cara penanggulangannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua dan bagaimana cara penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua kemudian manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis dan praktis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis . Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian penulis peroleh melalui metode wawancara dan studi kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua bahwa faktor penyebab dari narapidana melarikan diri lapas yaitu masa hukuman pidana yang panjang, kurangnya jumlah petugas pengamanan, kondisi bangunan yang kurang memadai, lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana. Cara penanggulangan dengan berbagai upaya yaitu Upaya pre-emptif dengan cara menanamkan nilai/moral yang baik pada narapidana kemudian upaya preventif upaya ini dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan melarikan diri, meningkatkan pengawasan terhadap narapidana dan memperbaiki atau menambah bangunan dan fasilitas keamanan lapas. Upaya represif upaya ini dilakukan dengan memberikan sanksi hukuman yang tegas terhadap narapidana yang melarikan diri.

Penulis menyimpulkan bahwa, faktor penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua yakni dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan adalah dengan 3 (Tiga) upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Adapun saran yang diberikan penulis yakni Ka Lapas Atambua harus Selalu memberikan evaluasi dan Pemberian pengarahan terhadap seluruh petugas yang ada dilapas untuk bersikap “waspada”. Kemudian Direktorat Jendral Pemasyarakatan harus berbenah untuk mengatasi fasilitas-fasilitas keamanan yang ada pada bangunan lapas. Dari sisi keamanan bangunan lapas jika ada yang rusak harus segera diperbaiki dan segera diganti.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 LANDASAN TEORI.....	7
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	7
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL	11
2.2.1 Penyebab.....	11
2.2.2 Narapidana.....	11
2.2.3 Melarikan Diri Dari Lapas.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 JENIS PENELITIAN	19
3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	19
3.2.1 Pendekatan Sosiologis	19
3.2.2 Pendekatan Kasus	19
3.3 LOKASI PENELITIAN	20
3.4 POPULASI, SAMPEL, RESPONDEN	20

3.4 .1 Populasi	20
3.4.2 Sampel	20
3.4.3 Responden	20
3.5 JENIS DATA	21
3.5.1 Data Primer	21
3.5.2 Data Sekunder.....	21
3.6 METODE PENELITIAN	21
3.6.1 Wawancara	21
3.6,2 Dokumentasi	21
3.6.3 Studi Pustaka	21
3.7 METODE PENGUMPULAN DATA	22
3.7.1 Editing	22
3.7.2 Coding	23
3.7.3 Tabulasi	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 HASIL PENELITIAN	23
4.1.1 Data Sekunder.....	23
4.1.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.1.2 Data Perimer	29
4.2 PEMBAHASAN	51
4.2.1 Faktor Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.....	51
4.2.2 Bagaiman Cara Penanggulangannan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri	55
BAB V	58
5.1 KESIMPULAN.....	58
5.2 SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan 5 (lima) Tahun Terakhir	4
Tabel 2 Wawancara Dengan Bapak Gustaf Banu, S.H (Bimbingan Kegiatan Kerja)	30
Tabel 3 Wawancara Dengan Petugas Bapak Jorge Dasilva, S.H	38
Tabel 4 Wawancara Dengan Petugas Yang Berjaga Pada Kejadian Narapidana Melarikan Diri Bapak. Feliks Crensen Usboko Mau	42
Tabel 5 Wawancara Dengan Teman Dari Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Kelas IIB Atambua.....	45
Tabel 6 Wawancara Dengan Teman Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Kelas IIB Atambua.....	48